



PUTUSAN

Nomor 939 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA c.q.
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA c.q.
DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH
MALUT (KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA TERNATE),
berkedudukan di Jalan Kapitan Pattimura, Nomor 9,
Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota
Ternate, diwakili oleh Drs. Suroto, M.Si., selaku Kapolda
Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi
Rumantoro, S.H., S.Ik., M.Si., selaku Kabidkum Polda
Maluku Utara, dan kawan-kawan, berkantor di Polda Maluku
Utara, Jalan Kapitan Pattimura, Nomor 9, Kelurahan
Kalumpang, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 13 September 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DWI ANDRY PRASETYO, bertempat tinggal di Jalan
Flamboyan, RT 005, RW 002, Kelurahan Kayu Merah,
Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku
Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bahtiar
Husni, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Nusa Indah,
Nomor 95, RT 05, RW 01, Kelurahan Tanah Tinggi,
Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020;
Termohon Kasasi;

d a n:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 939 K/Pdt/2021



1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI DALAM NEGERI RI c.q. GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA c.q. BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 01, Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI KEUANGAN RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA c.q. KANTOR WILAYAH DJKN MALUT c.q. KANTOR KPKNL TERNATE**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, diwakili oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, selaku Direktur Hukum dan Humas DJKN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Arif Setyawantika, selaku Kepala KPKNL Ternate, dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ternate untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II terhadap jual beli melalui lelang antara Turut Tergugat I dengan Penggugat atas 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, Tahun 2012, Nomor

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 939 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHFE2CJ2J9K012777, Nomor Mesin DBK5868, Nomor Polisi DG 11 PM, Isi Silinder 1.500 CC, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018 dengan harga pembelian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

3. Menyatakan sah menurut hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II terhadap jual beli melalui lelang antara Turut Tergugat I dengan Penggugat atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G, Tahun 2010, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK242341, Nomor Mesin DF79529, Nomor Polisi DG 103 KM, Isi Silinder 1.300 CC berdasarkan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018 dengan harga pembelian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sah menurut hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II terhadap jual beli melalui lelang antara Turut Tergugat I dengan Penggugat atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G, Tahun 2010, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK242420, Nomor Mesin DF82335, Nomor Polisi DG 105 KM, Isi Silinder 1.300 CC berdasarkan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018 dengan harga pembelian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
5. Menyatakan sah menurut hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II terhadap jual beli melalui lelang antara Turut Tergugat I dengan Penggugat atas 1 (satu) unit mobil Avanza G, Tahun 2010, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK252043, Nomor Mesin DG05893, Nomor Polisi DG 107 KM, Isi Silinder 1.298 CC berdasarkan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018, dengan harga pembelian Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau memproses dan menerbitkan surat-surat bukti kepemilikan (BPKB dan STNK) keempat unit mobil Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 939 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk segera memproses dan menerbitkan surat-surat bukti kepemilikan (BPKB dan STNK) keempat unit mobil Penggugat berdasarkan Risalah Lelang;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil bagi Penggugat berupa kerugian materiil seharga uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk melakukan pembayaran atas keempat unit mobil kepada Turut Tergugat I sebesar Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan pembayaran biaya lelang kepada Turut Tergugat II sebesar Rp3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp188.640.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) apabila Tergugat tidak memproses dan menerbitkan surat-surat bukti kepemilikan (BPKB dan STNK) keempat unit mobil Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa dan mengadili (kompetensi absolut);
- Gugatan Penggugat *error in subjecto*;
- Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan Penggugat keseluruhannya ditujukan kepada Tergugat;



Eksepsi Turut Tergugat II:

- Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang memeriksa dan mengadili (kompetensi absolut);
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;
- Eksepsi *obscur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Tte., tanggal 7 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah menurut hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018, tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II terhadap jual beli melalui lelang antara Turut Tergugat I dengan Penggugat atas 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, Tahun 2012, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K012777, Nomor Mesin DBK5868, Nomor Polisi DG 11 PM, Isi Silinder 1.500 CC, berdasarkan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018, dengan harga pembelian Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sah menurut hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018, tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II terhadap jual beli melalui lelang antara Turut Tergugat I dengan Penggugat atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G, Tahun 2010, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK242341, Nomor Mesin DF79529, Nomor Polisi DG 103 KM, Isi Silinder 1.300 CC berdasarkan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018, dengan harga pembelian Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



5. Menyatakan sah menurut hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II terhadap jual beli melalui lelang antara Turut Tergugat I dengan Penggugat atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G, Tahun 2010, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK242420, Nomor Mesin DF82335, Nomor Polisi DG 105 KM, Isi Silinder 1.300 CC berdasarkan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018 dengan harga pembelian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
6. Menyatakan sah menurut hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018, tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II terhadap jual beli melalui lelang antara Turut Tergugat I dengan Penggugat atas 1 (satu) unit mobil Avanza G, Tahun 2010, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK252043, Nomor Mesin DG05893, Nomor Polisi DG 107 KM, Isi Silinder 1.298 CC berdasarkan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018 dengan harga pembelian Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk segera memproses dan menerbitkan surat-surat bukti kepemilikan (BPKB dan STNK) keempat unit mobil Penggugat yakni 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, Tahun 2012, Nomor Rangka MHFE2CJ2J9K012777, Nomor Mesin DBK5868, Nomor Polisi DG 11 PM, Isi Silinder 1.500 CC, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G, Tahun 2010, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK242341, Nomor Mesin DF79529, Nomor Polisi DG 103 KM, Isi Silinder 1.300 cc, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza G, Tahun 2010, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK242420, Nomor Mesin DF82335, Nomor Polisi DG 105 KM, Isi Silinder 1.300 CC dan 1 (satu) unit mobil Avanza G, Tahun 2010, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK252043, Nomor Mesin DG05893, Nomor Polisi DG 107 KM, Isi Silinder 1.298 CC berdasarkan Risalah Lelang Nomor 089/79/2018;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 939 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 8/PDT/2020/PT TTE, tanggal 19 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.Kasasi/2020/PN Tte., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 8/PDT/2020/PT TTE, tanggal 19 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Tte., tanggal 7 Januari 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat (Terbanding);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 939 K/Pdt/2021



Atau apabila Ketua Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa permohonan kasasi, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatuhan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Mei 2020, yang pada pokoknya menolak memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Mei 2020, yang pada pokoknya menyatakan sah Risalah Lelang Nomor 089/79/2018, tanggal 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagipula setelah mempelajari pertimbangan *judex facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 5 Mei 2020 dan jawaban Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II, dalam kontra memori kasasi masing-masing tanggal 20 Mei 2020



dan 27 Mei 2020, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pembeli beriktikad baik karena membeli 4 (empat) kendaraan roda empat dalam perkara ini (objek sengketa) melalui lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sesuai ketentuan lelang atas permohonan Turut Tergugat I sehingga Penggugat berhak mendapatkan perlindungan hukum;
- Bahwa karena itu perbuatan Tergugat menolak permohonan Penggugat untuk diterbitkannya surat-surat kendaraan objek sengketa adalah perbuatan tanpa alasan sah secara hukum sehingga tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA *c.q.* KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA *c.q.* DIREKTORAT LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH MALUT (KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA TERNATE) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA *c.q.* KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA *c.q.* DIREKTORAT LALU LINTAS**



**KEPOLISIAN DAERAH MALUT (KANTOR BERSAMA SAMSAT KOTA
TERNATE) tersebut;**

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 939 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 10 hal. Put. Nomor 939 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)